

Kedudukan dan Kewenangan Mahkamah Agung dalam Menyelenggarakan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia

Rheina Aini Safa'at¹ Graciella Azzura Putri Ananda² Rasji³

Jurusan Ilmu Hukum, Universitas Tarumanagara, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, Indonesia^{1,2,3}

Email: rheina.205230302@stu.untar.ac.id¹graciella.205230204@stu.untar.ac.id²
rasji@fh.untar.ac.id³

Abstrak

Mahkamah Agung merupakan pengadilan negara tertinggi dari semua lingkungan peradilan yang berada di bawahnya. Oleh karena itu, Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, dan lingkungan peradilan tata usaha negara. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Kedudukan dan Kewenangan Mahkamah Agung dalam Menyelenggarakan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia. Dasar Hukum dari Mahkamah Agung terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 24 dan Pasal 24A yang mengatur tentang kekuasaan kehakiman dan Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan tertinggi. Kemudian Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur lebih lanjut mengenai hal-hal yang bersangkutan dengan kekuasaan kehakiman. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung mengatur mengenai kedudukan, susunan, kekuasaan, dan hukum acara mahkamah Agung. Undang-Undang ini mengalami perubahan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009. Adapun jenis metode penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam artikel ini adalah yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah melalui penelitian kepustakaan (*library research*) yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier.

Kata Kunci: Kewenangan, Mahkamah Agung, Kekuasaan Kehakiman

Abstract

The Supreme Court is the highest state court of all subordinate judicial wards. Therefore, the Supreme Court exercises supreme supervision over the judiciary in the general judicial environment, religious court environment, military court environment, and state administrative court environment. The purpose of this study is to find out how the Position and Authority of the Supreme Court in Exercising Judicial Power in Indonesia. The legal basis of the Supreme Court is contained in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia Article 24 and Article 24A which regulates judicial power and the Supreme Court as the highest judicial institution. Then Law Number 48 of 2009 concerning Judicial Power further regulates matters related to judicial power. Furthermore, Law Number 14 of 1985 concerning the Supreme Court regulates the position, structure, power, and procedural law of the Supreme Court. This law has been amended by Law Number 5 of 2004 and Law Number 3 of 2009. The type of research method used by researchers in this article is that used to collect data in this study is through library research which includes primary, secondary, and tertiary legal materials.

Keywords: Authority, Supreme Court, Judicial Power



Ciptaan disebarluaskan di bawah [Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Kekuasaan kehakiman merupakan salah satu pilar penting dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Menurut Jimly Asshiddiqie, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah mengamanatkan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka dalam rangka menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 Ayat 3 menyatakan

bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Sedangkan menurut Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, yang dimaksud dengan Negara Hukum ialah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Negara hukum memiliki konsep dalam mewujudkan supremasi hukum Dalam pelaksanaannya, Mahkamah Agung sebagai lembaga tertinggi dalam lingkungan peradilan di Indonesia memiliki kewenangan untuk menegakkan kekuasaan kehakiman tersebut.

Pelaksanaan kewenangan Mahkamah Agung dalam menegakkan kekuasaan kehakiman menjadi sangat penting untuk menjamin tegaknya hukum dan keadilan di Indonesia. Mahkamah Agung memiliki peran strategis dalam mengawasi jalannya peradilan di seluruh lingkungan peradilan di Indonesia, serta menjaga konsistensi dan keseragaman putusan-putusan pengadilan di bawahnya. Selain itu, Mahkamah Agung juga memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan oleh badan-badan peradilan di bawahnya. Dalam rangka memastikan pelaksanaan kewenangan Mahkamah Agung dalam menegakkan kekuasaan kehakiman berjalan dengan baik, Indonesia telah mengatur hal tersebut dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 24 dan Pasal 24A yang mengatur tentang kekuasaan kehakiman dan Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan tertinggi. Kemudian Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur lebih lanjut mengenai hal-hal yang bersangkutan dengan kekuasaan kehakiman. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung mengatur mengenai kedudukan, susunan, kekuasaan, dan hukum acara mahkamah Agung. Undang-Undang ini mengalami perubahan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009. Rumusan Masalah: Bagaimana Kedudukan Mahkamah Agung dalam Hubungannya dengan Negara Hukum? Bagaimana pelaksanaan kewenangan Mahkamah Agung dalam menegakkan kekuasaan kehakiman di Indonesia?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum secara normatif. Menurut Peter Mahmud Marzuki metode penelitian normatif merupakan suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Sedangkan menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, penelitian hukum normatif berfokus dalam mengkaji norma-norma hukum yang berlaku yaitu norma hukum positif yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan. Adapun metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah melalui penelitian kepustakaan (*library research*) yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bagaimana Kedudukan Mahkamah Agung dalam Hubungannya dengan Negara Hukum?

Terdapat ketentuan yang berbunyi “Indonesia adalah suatu negara yang berdasar atas hukum (Rechtstaat), tidak berdasar atas kekuasaan belaka (Machtstaat)”, maka pengertian yang dapat diambil dari kalimat tersebut adalah, bahwa dalam sebuah negara yang menjunjung tinggi supremasi hukum, setiap tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dan seluruh lembaga negara terhadap warga negaranya harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peraturan tersebut harus ditentukan oleh rakyat atau wakil-wakil rakyat yang duduk di lembaga perwakilan rakyat. Dengan demikian, tindakan pemerintah tidak boleh didasarkan pada keinginan atau kehendak penguasa pribadi yang bersifat sewenang-wenang dan melanggar hak-hak asasi manusia. Begitu pula di dalam suatu negara hukum, rakyat hendaknya mematuhi peraturan perundang-undangan yang telah dibuat melalui wakil-wakil rakyat. Setiap pelanggaran atau penyimpangan dari peraturan yang berlaku hendaknya

dituntut melalui hukum yang berlaku pula. Dalam sebuah negara hukum, seluruh aturan dan ketentuan yang berlaku harus bersumber dan berpijak pada peraturan yang lebih tinggi tingkatannya. Artinya, peraturan dengan tingkat yang lebih rendah tidak diperbolehkan untuk bertentangan atau menyimpang dari peraturan yang lebih tinggi kedudukannya. Dengan demikian, tercipta sebuah sistem hukum yang berjenjang dan saling bersinergi satu sama lain, dimana peraturan yang lebih rendah tidak boleh mengandung muatan yang menyalahi peraturan di atasnya. Selain itu suatu negara hukum perlu adanya peranan Mahkamah Agung sebagai badan ataupun lembaga yang bertugas dalam menegakkan tertib hukum. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Pasal 1 Angka 1 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung menyatakan "Mahkamah Agung adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia" sedangkan pengertian kekuasaan kehakiman berdasarkan Pasal 24 Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berbunyi "Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan". Selain itu, pengertian kekuasaan kehakiman juga dinyatakan pada Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu "Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia".

Pelaksanaan kekuasaan kehakiman diserahkan kepada lembaga-lembaga peradilan yang keberadaan dan kewenangannya diatur melalui undang-undang. Guna memastikan tercapainya suatu tujuan atau maksud sesuai dengan yang diharapkan, dibutuhkan keberadaan pelaksana-pelaksana yang dapat menjalankan tugas dan kewajibannya dengan seadil mungkin, bebas dari intervensi pihak manapun (merdeka), serta tidak memihak kepada salah satu pihak tertentu. Tugas utama lembaga-lembaga peradilan tersebut adalah menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan setiap perkara hukum yang diajukan kepadanya. Salah satu pelaku kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung, sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 Ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu "Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi." Sehingga apabila kita mengacu pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa "Mahkamah Agung adalah Pengadilan Negara tertinggi dari semua Lingkungan Peradilan, yang dalam melaksanakan tugasnya terlepas dari pengaruh pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain". Artinya, sebagai lembaga tertinggi dalam lingkungan peradilan, Mahkamah Agung memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan di seluruh lingkungan peradilan di Indonesia. Adapun peran utama Mahkamah Agung dalam kaitannya dengan negara hukum, antara lain:

1. Menjaga konsistensi dan keseragaman putusan-putusan pengadilan dibawahnya. Hal ini Dimaksudkan guna menjamin terwujudnya kepastian hukum serta penegakan hukum yang berlaku adil bagi segenapwarga negara tana terkecuali.
2. Melakukan pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan oleh badan-badan peradilan di bawahnya (UU No. 48 Tahun 2009). Pengawasan ini bertujuan untuk memastikan bahwa penyelenggaraan peradilan di seluruh lingkungan peradilan berjalan sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku.

3. Memberikan putusan-putusan yang adil dan tidak memihak. Putusan-putusan Mahkamah Agung harus mencerminkan keadilan dan tidak berat sebelah, sehingga dapat menjamin penegakan hukum yang adil bagi seluruh warga negara.
4. Menjadi penafsir tertinggi dalam penerapan hukum dan peraturan perundang-undangan. Mahkamah Agung memastikan bahwa penafsiran dan penerapan hukum dilakukan secara konsisten dan sesuai dengan semangat pembentukan hukum tersebut.

Dengan demikian, Mahkamah Agung berperan sebagai lembaga pengawas tertinggi terhadap tindakan hakim dari semua lingkungan peradilan. Sejak tahun 1970, Mahkamah Agung memiliki organisasi, administrasi, dan keuangan sendiri. Dalam menjalankan tugasnya, Mahkamah Agung melakukan lima fungsi utama, yaitu:

1. Fungsi Peradilan. Fungsi Mengadili (Judiciaire Functie) Fungsi ini merupakan fungsi utama Mahkamah Agung dalam memeriksa dan memutus perkara pada tingkat kasasi, memeriksa dan memutuskan pada tingkat pertama dan terakhir terhadap sengketa tentang kewenangan mengadili, permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan semua sengketa yang timbul karena perampasan kapal asing dan muatannya oleh kapal perang Republik Indonesia.
2. Fungsi Pengawasan. Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan di semua lingkungan peradilan di Indonesia. Pengawasan ini bertujuan untuk menjaga agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mahkamah Agung juga melakukan pengawasan terhadap pekerjaan Pengadilan dan tingkah laku para hakim dan perbuatan Pejabat Pengadilan agar sesuai dengan pelaksanaan tugas pokok Kekuasaan Kehakiman, yakni dalam hal menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Serta melakukan pengawasan terhadap Penasehat Hukum dan Notaris sepanjang yang menyangkut peradilan.
3. Fungsi Mengatur. Mahkamah Agung memiliki kewenangan untuk mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan, seperti membuat peraturan, keputusan, dan petunjuk pelaksanaan.
4. Fungsi Nasehat. Mahkamah Agung dapat memberikan nasihat atau pertimbangan hukum kepada Lembaga Tinggi Negara lainnya, seperti Presiden selaku Kepala Negara dalam rangka pemberian atau penolakan grasi. Mahkamah Agung juga berwenang meminta keterangan dari dan memberi petunjuk kepada pengadilan di semua lingkungan peradilan.
5. Fungsi Administratif. Meskipun berdasarkan Pasal 11 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999, badan-badan peradilan seperti Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana disebutkan dalam Pasal 10 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 telah dialihkan di bawah kekuasaan Mahkamah Agung, namun secara organisasi, administrasi, dan keuangan, badan-badan peradilan tersebut hingga saat ini masih berada di bawah kementerian atau departemen terkait.

Namun sangat disayangkan kekuasaan kehakiman yang merdeka seperti dinyatakan di atas, tidak dapat dilaksanakan secara utuh apabila dilihat dari pengaturan administrasi dan finansial lembaga-lembaga peradilan diletakkan di bawah Departemen Kehakiman, Departemen Agama, serta Departemen Pertahanan dan Keamanan. Kenyataan bahwa secara organisasi, administrasi, dan keuangan badan-badan peradilan masih berada di bawah departemen-departemen terkait meskipun secara teknis peradilan berada di bawah Mahkamah Agung. Hal ini telah menimbulkan dualisme dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman. Realitas ini menunjukkan kegagalan pihak reformis saat itu dalam mencegah terjadinya pengembirian kekuasaan kehakiman. Hal penting yang perlu diperhatikan terkait

kekuasaan kehakiman dan hubungannya dengan Mahkamah Agung sebagai pemegang kekuasaan kehakiman tertinggi adalah seperti yang dinyatakan oleh R. Subekti bahwa kebebasan hakim yang menjadi sendi peradilan yang baik tidak saja dalam hal larangan untuk memengaruhi kekuasaan lembaga peradilan oleh kekuasaan lain di luar kekuasaan lembaga peradilan, tetapi Mahkamah Agung juga dilarang campur tangan terhadap atau memengaruhi suatu peradilan di bawahnya yang sedang memeriksa dan memutus suatu perkara.

Bagaimana Kewenangan Mahkamah Agung dalam menyelenggarakan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia?

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan bahwa Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, dan lingkungan peradilan tata usaha negara merupakan pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka, di samping Mahkamah Konstitusi untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan kehakiman yang independen merupakan salah satu prinsip penting bagi Indonesia sebagai negara hukum. Prinsip ini menghendaki kekuasaan kehakiman agar bebas dari campur tangan pihak manapun dalam bentuk apapun, sehingga dalam menjalankan tugas dan kewajibannya terdapat jaminan ketidakberpihakan kekuasaan kehakiman kecuali kepada hukum dan keadilan. Untuk memperkuat arah perubahan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perlu dilakukan penyesuaian terhadap berbagai undang-undang yang mengatur kekuasaan kehakiman.

Dasar hukum keberadaan dan kewenangan Mahkamah Agung di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 24 dan Pasal 24A yang mengatur tentang kekuasaan kehakiman dan Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan tertinggi. Selain itu Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur lebih lanjut mengenai hal-hal yang bersangkutan dengan kekuasaan kehakiman. Sedangkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung mengatur mengenai kedudukan, susunan, kekuasaan, dan hukum acara mahkamah Agung. Undang-Undang ini mengalami perubahan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009. Kewenangan Mahkamah Agung dalam menyelenggarakan kekuasaan kehakiman di Indonesia disebutkan dalam Undang-Undang no 48 Tahun 2009 pada pasal 18 tentang kekuasaan kehakiman bahwa, "Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi." Terdapat beberapa kewenangan utama Mahkamah Agung dalam menyelenggarakan kekuasaan kehakiman:

1. Sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 pada Pasal 20 ayat 2 huruf a disebutkan bahwa Mahkamah Agung berwenang untuk mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan yang berada dibawah Mahkamah Agung, kecuali Undang-Undang menentukan lain.
2. Sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 pada Pasal 20 ayat 2 huruf b disebutkan bahwa Mahkamah Agung berwenang untuk menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang.
3. Sebagaimana telah diatur dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 pada Pasal 79 yang menyatakan bahwa "Apabila dalam jalannya peradilan terdapat kekurangan atau kekosongan hukum dalam suatu hal, Mahkamah Agung berwenang membuat peraturan sebagai pelengkap untuk mengisi kekurangan atau kekosongan tadi." Seperti penjelasan

undang-undang tersebut maka Mahkamah Agung memiliki kewenangan untuk membuat suatu peraturan dengan berbagai macamnya dalam mengisi kekosongan hukum.

4. Sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 pada Pasal 35 menyatakan bahwa Mahkamah Agung memiliki wewenang untuk memberikan pertimbangan hukum kepada Presiden dalam permohonan grasi dan juga rehabilitasi.
5. Sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang no 7 Tahun 1985 pada Pasal 37 menyebutkan bahwa Mahkamah Agung memiliki wewenang untuk memberikan pertimbangan-pertimbangan dalam bidang hukum baik diminta maupun tidak kepada lembaga negara lain.
6. Sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 pada Pasal 22 bahwa Mahkamah Agung dapat memberi keterangan, pertimbangan, dan nasihat masalah hukum kepada lembaga negara dan lembaga pemerintah.

KESIMPULAN

Mahkamah Agung memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan di seluruh lingkungan peradilan di Indonesia. Sedangkan pelaksanaan kekuasaan kehakiman di Indonesia dilakukan oleh Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan tertinggi, serta empat lingkungan peradilan di bawahnya yang terdiri atas peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Masing-masing lingkungan peradilan ini memiliki kewenangan mutlak atau kompetensi absolut yang spesifik dan berbeda satu sama lain. Kekuasaan kehakiman memiliki peran penting dalam menegakkan hukum dan keadilan. Lebih dari itu, dalam ketatanegaraan, kekuasaan kehakiman berperan sebagai benteng terakhir dalam upaya penegakan hukum dan keadilan. Meskipun demikian, untuk mewujudkan keadilan diperlukan berbagai sumber daya, tidak hanya sekedar penegakan instrumen hukum oleh kekuasaan kehakiman saja. Oleh karena itu, perlu adanya itikad baik dari segala macam kekuasaan, bukan hanya kekuasaan kehakiman, dalam upaya mewujudkan keadilan. Baik pada tingkat kekuasaan legislatif maupun eksekutif dengan segala sumber daya dan kewenangan yang dimilikinya, keduanya juga harus berkontribusi dalam mewujudkan keadilan.

Ucapan Terima Kasih

Puji syukur peneliti panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan artikel yang berjudul "Kedudukan dan Kewenangan Mahkamah Agung dalam Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia" dengan baik. Peneliti senantiasa mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. H. Rasji, S.H., M.H. selaku Dosen Pengampu Mata Kuliah Hukum Kenegaraan atas bimbingan yang diberikan serta dukungannya.
2. Orang tua atas dukungan dan semangatnya sehingga peneliti dapat menyelesaikan artikel ilmiah ini dengan baik.
3. Teman-teman yang selalu mendukung peneliti agar artikel ilmiah ini dapat diselesaikan dengan baik serta dikumpulkan secara tepat waktu.
4. Peneliti mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang sudah membantu menjadi sumber informasi dan referensi selama pengerjaan artikel ilmiah ini.

DAFTAR PUSTAKA

(RI, 2018) (Prof. Dr. Soerjono Soekanto, 2015) (Prof. Dr. Peter Mahmud Marzuki, 2017) (Dr. Jaenal Aripin, 2010) (S.H., 1976) (RI, Tugas Pokok dan Fungsi, 2024) (Hasibuan, 2021) (Muntaha, 2019) (Faqih, 2020)

- Dr. Jaenal Aripin, M. (2010). *Himpunan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman*. Jakarta: Kencana.
- Faqih, M. (2020). Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi serta Eksistensi Mahkamah Agung di Indonesia. *Mimbar Yustitia*.
- Hasibuan, R. N. (2021). Peranan Mahkamah Agung dalam Penegakan Hukum dan Keadilan Melalui Kekuasaan Kehakiman. 203-214.
- Khuluq, M. K. (2002). Kekuasaan Kehakiman di Indonesia: Struktur dan Peran dalam Ketanegaraan. Hakim Pengadilan Agama Sungai Penuh, Jambi.
- Muntaha. (2019). Problematika Lembaga Mahkamah Agung dalam Penegakan Hukum di Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*.
- Prof. Dr. Peter Mahmud Marzuki, S. M. (2017). *Peneitian Hukum*. Prenada Media.
- Prof. Dr. Soerjono Soekanto, S. M. (2015). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- RI, M. A. (2018). *Mahkamah Agung RI dan Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman*. Jakarta: Mahkamah Agung .
- RI, M. A. (2024). Tugas Pokok dan Fungsi.
- S.H., M. K. (1976). *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Sinar Bakti. (Placeholder1)
- Sonata, D. L. (2014). Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum. Lampung.